

## BAB II

### PENDIDIKAN AGAMA DAN PERNIKAHAN USIA MUDA

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pendidikan Agama

###### a. Pengertian Pendidikan Agama

Pendidikan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan agama Islam. Bila kita melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada kosa kata bahasa Arab karena ajaran Islam diturunkan dalam bahasa tersebut. Kata “Pendidikan” yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah “*Tarbiyah*” dengan kata kerja “*Rabba*” (mendidik, mengasuh, memelihara, maha mencipta). Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah Ta’lim dengan kata kerjanya “*allama*” (sekedar memberitahu Ilmu pengetahuan). Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah *Tarbiyah Wat Ta’lim*, sedangkan “Pendidikan Islam” dalam bahasa Arabnya adalah “*Tarbiyah Islamiyah*”.<sup>1</sup>

Menurut Zakiah Daradjat Pendidikan Agama Islam adalah “suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup”.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto, pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.<sup>3</sup> Sementara M. Chabib Thoha mengartikan pendidikan

---

<sup>1</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2006), hlm. 24.

<sup>2</sup> Abdul Majid Dkk., *Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2005), cet. Ke-2, hlm. 130.

<sup>3</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), cet. Ke-12, hlm. 11.

sebagai suatu proses pemindahan pengetahuan ataupun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subjek didik untuk mencapai perkembangan secara optimal, serta membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai yang utama.<sup>4</sup>

Pengertian menurut Istilah secara umum dapat kita katakan bahwa pendidikan Islam itu adalah pembentukan kepribadian muslim; untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan umum.

Pengertian pendidikan dalam Islam itu sendiri jika kita uraikan kurang lebih seperti ini; syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan berbagai metode dan pendekatan. Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Di segi lainnya pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal saleh. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal. Dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.<sup>5</sup>

Selanjutnya peneliti akan memberikan beberapa definisi Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh beberapa tokoh diantaranya:

---

<sup>4</sup> M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 99.

<sup>5</sup> Zakiyah Daradjat, Dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) Cet. Ke-3, hlm. 25-28.

1) Prof. DR. Ahmadi berpendapat bahwa:

Pendidikan Agama Islam ialah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya.<sup>6</sup>

2) Al-Syaibani mengatakan:

Pendidikan Agama Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya.<sup>7</sup> Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.

3) Ahmad D Marimba berpendapat bahwa:

Pendidikan Agama Islam ialah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.<sup>8</sup> Yaitu ke arah kedewasaan dan seterusnya ke arah terbentuknya kepribadian muslim.<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses mengembangkan seluruh potensi baik lahir maupun batin menuju pribadi yang utama ( *insan kamil* ) yaitu sebagai manifestasi “*khalifah dan abdi*“ dengan mengacu pada dua sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sehingga nanti peserta didik bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, lingkungan ( masyarakat ) dan tanggung jawab tertinggi yaitu kepada Allah SWT.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik

---

<sup>6</sup>Ahcmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 28.

<sup>7</sup> Omar Muhammad Al-Thoumy al-Syaibani, *Filsafah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1979) hlm 399

<sup>8</sup>Ahmad D marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* ( Bandung : PT Al Ma’arif, 1989), hlm. 19

<sup>9</sup> Ahmad D marimba, *Pengantar.....* hlm ; 31

agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup sebagai bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Fungsi Pendidikan Agama

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis dan antropologi, fungsi utama pendidikan adalah untuk menumbuhkan kreatifitas peserta didik dan menanamkan nilai yang baik.<sup>10</sup>

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, fungsi pendidikan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT. yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama – tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- 2) Fungsi Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- 3) Fungsi Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 4) Fungsi Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik

---

<sup>10</sup> M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 59.

dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.

- 5) Fungsi Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia seutuhnya.<sup>11</sup>
- 6) Fungsi Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.
- 7) Fungsi Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.<sup>12</sup>

c. Tujuan Pendidikan Agama

Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan. Karena itu tujuan pendidikan Islam, yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan Islam.<sup>13</sup>

Kalau kita melihat kembali pengertian pendidikan Islam akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang dapat membuatnya menjadi “*Insan Kamil*” dengan pola takwa Insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT, Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu diharapkan menghasilkan manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan

---

<sup>11</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet. ke-2, hlm. 134.

<sup>12</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, hlm. 135.

<sup>13</sup> Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005), hlm. 29.

dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan dimasa yang akan datang (akhirat).<sup>14</sup>

Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepadanya. Dalam buku yang berjudul kapita selekta pendidikan Islam karya M. Chabib Thoha bahwa menurut Hasan Langgulung merumuskan tujuan pendidikan Islam dalam suatu istilah untuk mencari fadilah, kurikulum pendidikan Islam berintikan akhlak yang mulia dan mendidik jiwa. Sedangkan yang dimaksud akhlak dan fadilah adalah jika manusia berkelakuan dalam hidupnya sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan yakni kedudukan yang mulia yang diberikan oleh Allah SWT melebihi makhluk yang lain, ia diangkat menjadi kholifah.<sup>15</sup>

Nasaruddin Siregar menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan agama Islam adalah kepribadian muslim yang dalam istilah al-Qur'an disebut "*muttaqun*", yaitu orang yang bertaqwa kepada Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara manusia dan alam semesta. Ini berarti bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu bersumber pada ajaran Islam yang dalam al-Qur'an dan sunnah nabi.<sup>16</sup> Karena itu, tujuan akhir pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi kreatif peserta didik agar menjadi manusia yang baik menurut pandangan manusia dan Tuhan yang Maha Esa.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam dalam keluarga merupakan pendidikan informal yang merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh seseorang (anak) agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara

---

<sup>14</sup> Zakiyah Daradjat. Dkk., *Ilmu ....*, hlm. 29-30.

<sup>15</sup> M. Chabib Thoha, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, hlm. 100.

<sup>16</sup> Zakiyah Daradjat, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1983), hlm. 61.

menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, supaya ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama Islam.

d. Metode Pendidikan Agama

Permasalahan yang sering dijumpai dalam pengajaran atau pembelajaran adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada siswa secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Disamping masalah lainnya yang juga sering didapati adalah kurangnya perhatian guru agama terhadap variasi penggunaan metode mengajar dan upaya peningkatan mutu pengajaran secara baik.

Metode pembelajaran menurut Sudjana adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Oleh karena itu peranan metode pembelajaran sebagai alat untuk menciptakan proses belajar-mengajar . dengan metode in diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain tercipta interaksi edukatif.<sup>17</sup>

Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh guru untuk mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsung pembelajaran, dan penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif.<sup>18</sup>

Proses pembelajaran yang baik hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode mengajar secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama lain. Berikut beberapa variasi metode yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar:

- 1) Metode ceramah, yaitu: guru memberikan penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu dan tempat tertentu pula.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet V., 2000), hlm. 76.

<sup>18</sup> Depad RI, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: 2002), hlm. 88.

<sup>19</sup> Zakiyah Darajat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), hlm. 227

- 2) Metode tanya jawab, yaitu: penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab.<sup>20</sup>
- 3) Metode diskusi, yaitu: suatu metode didalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya.<sup>21</sup>
- 4) Metode demonstrasi, yaitu: metode yang mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik.<sup>22</sup>
- 5) Metode tugas belajar dan resitasi:, yaitu: suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan cara guru memberikan tugas tertentu kepada murid.
- 6) Metode kerja kelompok, yaitu: suatu metode dengan cara guru membagi-bagi anak didik dalam kelompok-kelompok untuk memecahkan suatu masalah
- 7) Metode sosiodrama (*role playing*), yaitu: suatu metode dengan drama atau sandiwarra dilakukan oleh sekelompok orang untuk memainkan suatu cerita yang telah disusun naskah ceritanya dan dipelajari sebelum memainkan
- 8) Metode pemecahan masalah (*problem solving*), yaitu: suatu metode mengajar dengan menggunakan metode berfikir, sebab dalam problem solving murid dituntut memecahkan sebuah masalah
- 9) Metode sistem regu (*team teaching*), yaitu: metode mengajar dua orang guru atau lebih bekerja sama mengajar sebuah kelompok siswa. Jadi kelas dihadapi oleh beberapa guru
- 10) Metode karya wisata (*field-trip*), yaitu: kunjungan keluar kelas dalam rangka mengajar

---

<sup>20</sup> M. Zein, *Metodelogi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: AK Group dan Indra Buana, 1995) hlm. 178

<sup>21</sup> M. Zein, *Metodelogi...*, hlm. 175

<sup>22</sup> Zakiyah Darajat, *Metode....*, hlm. 232-233

- 11) Metode manusia sumber (*resource person*), yaitu: orang luar (bukan guru) atau orang-orang PPL memberikan pelajaran kepada siswa.
- 12) Metode simulasi, yaitu: cara untuk menjelaskan suatu pelajaran melalui perbuatan yang bersifat pura-pura
- 13) Metode latihan (drill), metode ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari.
- 14) Metode latihan kepekaan (dinamika kelompok).<sup>23</sup>

Menurut Abdullah Nasih Ulwan, ada tiga metode yaitu:

- 1) Keteladanan

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode influentif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual dan sosial. Hal ini karena pendidikan adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, yang akan ditirunya dalam tindak-tanduknya, dan tata santunnya, disadari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidikan tersebut, baik dalam ucapan ataupun perbuatan, baik material ataupun spiritual, diketahui atau tidak diketahui.

Dari sini masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam hal baik buruknya anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka si anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, keberanian dan dalam sikap yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Agama. Dan jika pendidik bohong, khianat, durhaka, kikir, penakut dan hina, maka si anak

---

<sup>23</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, hlm. 81-90

akan tumbuh dalam kebohongan, khianat, durhaka, kikir, penakut dan hina.<sup>24</sup>

Rasulullah s.a.w. merupakan teladan terbesar bagi umat manusia. Bahkan kunci keberhasilan dakwah Rasulullah adalah karena dia langsung tampil sebagai suri tauladan dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh al-Qur'an. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 21 dijelaskan:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S. al-Ahzāb/33: 21).<sup>25</sup>

Hal yang mudah bagi pendidik untuk menerapkan prinsip dan metode pendidikan seperti yang ia ingatkan. Tetapi merupakan hal yang sulit bagi anak untuk bisa menerima apa yang diajarkan kepadanya, tetapi tidak dilakukan oleh pendidiknya.

## 2) Nasihat

Nasihat merupakan metode yang efektif dalam upaya pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan social anak, adalah pendidikan dengan pemberian nasehat. Sebab, nasehat ini dapat membukakan mata anak-anak pada hakekat sesuatu, dan mendorongnya menuju situasi luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>26</sup>

Metode inilah yang digunakan oleh Luqman al-Hakim untuk mendidik anaknya. Bahkan al-Qur'an secara keseluruhan berisi

---

<sup>24</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1883), hlm. 2.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 420.

<sup>26</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, hlm. 64.

nasehat bagi umat Islam. sebagai contoh di antaranya ketika Luqman al-Hakim mengajarkan larangan menyekutukan Allah kepada anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: hai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. (Q.S. Luqmān/31: 13)<sup>27</sup>

### 3) Adat Kebiasaan

Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pembentukan (pembinaan) dan persiapan. Penanaman nilai-nilai moral dan agama akan lebih berhasil kalau anak diberi pengalaman langsung melalui pembiasaan, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Karena anak belum mengetahui apa yang dikatakan baik maupun buruk. Oleh karena itu, sebagai permulaan dalam pendidikan, hendaknya sejak dilahirkan harus dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai religius. Anak dibiarkan mendengar dan mengucap kalimat *tayyibah*, melaksanakan shalat lima waktu, membaca al-Qur'an dan kebiasaan-kebiasaan lain yang positif. Kalau kebiasaan sudah terbentuk, ia akan memudahkan kebiasaan yang akan dibiasakan itu serta menghemat waktu dan perhatian. Pembiasaan terhadap hal-hal yang positif, penting artinya bagi pembentukan watak anak, karena pembiasaan itu terus berpengaruh sampai hari tuanya.<sup>28</sup>

Dari beberapa metode di atas, masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri, kendatipun demikian, tugas guru adalah memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar, ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 412.

<sup>28</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1883), hlm. 43.

bergantung pada tujuan, isi, proses belajar mengajar, dan kegiatan belajar mengajar.

## 2. Pernikahan Usia Muda

### a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan disebut juga "Pernikahan" berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (Wathi'i). Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "Kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>29</sup> Dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan:

والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد. ويطلق شرعا على عقد  
مشمول على الأركان والشروط<sup>30</sup>

Nikah itu diucapkan secara bahasa menggunakan makna الضم (kumpul) dan الوطاء (menjima') dan العقد (mengikat/janji). Menurut syara' yaitu janji yang memuat rukun-rukun dan syarat (nikah).

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1980 pasal 1, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah.<sup>32</sup>

Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya *fiqh Munakahat*, menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum,

---

<sup>29</sup> Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, Edisi. III, hlm. 456.

<sup>30</sup> Muhammad bin Qosim As-Syafi'i, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Imaratullah, T.T), hlm. 43.

<sup>31</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2000), hlm. 48.

<sup>32</sup> Cik hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta ; Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. Ke-1, hlm.140.

melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhoan Allah.<sup>33</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang *sakinah* dan untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melakukannya merupakan ibadah.

b. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pengertian rukun adalah :  
“Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah keridhoan dari kedua

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), cet. ke-4, hlm. 10.

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, cet.3, hlm. 59.

belah pihak dan persetujuan mereka di dalam ikatan tersebut.<sup>35</sup>

Syarat syah perkawinan merupakan dasar bagi syahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu syah dan menimbulkan adanya segala hal dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>36</sup>

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami<sup>37</sup>

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang halal mudakahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram mudakahi, baik haram untuk sementara ataupun untuk selama-lamanya.
- 2) Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan.<sup>38</sup>

Sedangkan syarat pernikahan menurut UU Perkawinan No.11 Tahun 1997 antara lain:

- 1) Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan,

---

<sup>35</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut; Beirut Dar-al Fikr, 1981), Cet.IV Jilid 2, hlm. 29.

<sup>36</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 49.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum.....*, hlm. 61.

<sup>38</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 78.

pasal 2 ayat (1).

- 2) Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
- 3) Perkawinan laki-laki yang sudah yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2).
- 4) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5).
- 5) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan system terbuka yang dipakai.
- 6) Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih istri atau suami.<sup>39</sup>

Jadi rukun dan syarat sangat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut persoalan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

#### c. Hukum Nikah

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Disamping ada yang sunnah, wajib haram dan yang makruh. Terlepas dari pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-Qur'an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun

---

<sup>39</sup><http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan-rabu-5-november-2014-16.30>

demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.<sup>40</sup>

1) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.<sup>41</sup>

2) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

3) Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan yang serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah haram.<sup>42</sup>

4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir kedalam perzinahan sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5) Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tetapi apabila tidak

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 18.

<sup>41</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 19.

<sup>42</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 19-20.

melakukannya juga tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>43</sup>

Jadi pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah.

#### d. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia baik laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.<sup>44</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rūm/30: 21)<sup>45</sup>

Dalam bukunya Abdul Rahman Al-Ghazali, Ali Ahmad Al-Jurjawi berpendapat bahwa hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.

<sup>43</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 21.

<sup>44</sup> M. sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Akhlak Al-Ushrah Al-Muslimah Buhutts wa Fatawa*, editor : Achmad Taqyudin, Fathurrahman Yahya. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 6.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 406.

- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi mamakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.<sup>46</sup>
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.<sup>47</sup>

Seperti dalam firman Allah surat Al-A'raaf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. (QS. Al-A'raf/7: 189)<sup>48</sup>

- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- 6) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.

<sup>46</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 65.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 66.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an ...*, hlm. 175.

- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.<sup>49</sup>

Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dan menjelaskan tentang betapa pentingnya tujuan yang jelas dalam menjalankan segala macam aktifitas. Begitu juga mengenai pernikahan. Ada beberapa tujuan pernikahan dalam Islam, antara lain:

a) Memenuhi naluri manusia

Manusia mempunyai naluri biologis yang harus dipenuhi, oleh karena itu manusia harus menikah untuk menghalalkan hubungan biologis yang paling alami tersebut.

b) Membentengi akhlak

Menikah sangat dianjurkan dalam Islam, hal ini dikarenakan begitu berat menahan naluri biologis yang datang dan manusia tidak akan sanggup menahannya. Menikah akan membentengi manusia dari berbagai macam fitnah dan bahaya.

c) Menegakkan rumah tangga Islami

Setelah menikah kita wajib menjaga dan mengatur rumah tangga dengan baik. Allah SWT mewajibkan kepada siapapun yang mengaku dirinya seorang muslim untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangganya.

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 67-68.

d) Meningkatkan ibadah kepada Allah

Salah satu ibadah kepada Allah SWT adalah dengan menikah. Menikah ini adalah sebuah keharusan bagi orang yang mengaku dirinya muslim.

e) Mencari keturunan yang shaleh

Salah satu tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan bani adam. Keturunan inilah yang akan meneruskan risalah Islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW.<sup>50</sup>

Jadi hikmah dan tujuan dari nikah adalah terpenuhinya fitrah pada diri manusia yaitu membutuhkan pasangan dan melanjutkan keturunan yang pada akhirnya terjadi ketenteraman pada diri manusia tersebut.

e. Hakikat Pernikahan Usia Muda

1) Pengertian Pernikahan Usia Muda

Sebelum penulis membahas tentang pengertian pernikahan Muda, terlebih dahulu harus diketahui batasan usia muda. Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak mudah karena kalau kita lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia muda, karena menurut mereka hal ini tergantung kepada keadaan masyarakat dimana usia muda itu ditinjau.<sup>51</sup> Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi di antaranya:

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa : “Usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa dalam perspektif kejiwaan, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula

---

<sup>50</sup> Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung, Pustaka Oasis, 2011), hlm. 21-27.

<sup>51</sup> Sahilun A. Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), Cet. ke-1, hlm. 69.

orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun”.<sup>52</sup>

Dalam buku pernikahan dini; dilema generasi ekstravaganza karangan abu al-ghifari, Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Beliau membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)
- b) Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- c) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa
- d) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya.
- b) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.
- c) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.<sup>53</sup>

Menurut Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja

---

<sup>52</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), cet. ke-3. hlm. 106.

<sup>53</sup> Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. ke-4, hlm. 32-33.

dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 Tahun, remaja Akhir 17-21 tahun.<sup>54</sup> Menurut WHO Batasan Usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.<sup>55</sup>

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam menurut Abu Al-Ghifari pernikahan muda dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan muda yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan muda palsu yaitu pernikahan muda yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.<sup>56</sup>

Sebagaimana yang ada pada Undang-Undang perkawinan No. I Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.<sup>57</sup>

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan syarat kemampuan, yakni kemampuan dalam

---

<sup>54</sup> Mahmud Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta: Lodaya, 1987), hlm. 52.

<sup>55</sup> Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989) Cet. Ke-1, hlm. 9-10.

<sup>56</sup> Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, hlm. 18-22

<sup>57</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm.

segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejala emosi yang menguasai dirinya. Pernikahan di usia muda atau muda dimana setiap orang belum matang mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.<sup>58</sup>

Salah satu prinsip yang dipegang oleh UU perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Para ulama' berbeda pendapat dalam hal pernikahan muda bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam bukunya *Fiqih Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan muda menurut Imam Hanafi pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

Kedua Imam Melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh. Akbar dalam bukunya *Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*" mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri, rumah tangga menjadi berantakan.<sup>59</sup>

Dari penjelasan diatas, ada perbedaan pendapat dari beberapa ahli tentang batasan usia muda, namun dalam hal ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa usia muda itu adalah mulai dari umur 10 tahun sampai 21 tahun. Yang tercakup di dalamnya antara lain masa pra remaja, remaja awal dan remaja akhir. Jadi

---

<sup>58</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 5

<sup>59</sup> Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 1982). Hlm. 74

pernikahan muda yang penulis maksud disini adalah hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin yang dilakukan pada saat pasangan tersebut berusia antara 10-21 tahun.

## 2) Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, antara lain:

### a) Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

### b) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

### c) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

### d) Media masa

Gencarnya *ekspose* seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.

### e) Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.<sup>60</sup>

## 3) Dampak Pernikahan Usia Muda

Berbagai dampak pernikahan usia muda dapat dikemukakan

---

<sup>60</sup> Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. ke-4, hlm. 42-45

sebagai berikut:

a) Dampak positif

Dampak positif dari Pernikahan usia muda sebagai berikut:

(1) Menghindari perzinahan

Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

(2) Belajar bertanggung jawab

Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

b) Dampak negatif

Dampak negatif dari perkawinan usia muda sebagai berikut.

(1) Segi pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

## (2) Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

## (3) Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

## (4) Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.<sup>61</sup>

### **3. Pendidikan Agama Anak pada Keluarga Pernikahan Usia Muda**

#### a. Kedudukan Keluarga dalam Pendidikan

Sejak seorang manusia dilahirkan ke dunia, secara kodrati ia masuk kedalam lingkungan sebuah keluarga. Keluarga tersebut secara kodrati juga mengemban tugas mendidik dan memelihara anak itu, dengan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak tersebut. Orang tua secara direncanakan maupun tidak direncanakan berusaha menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan “pusat pendidikan” yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia.

---

<sup>61</sup><http://bangamma13.blogspot.com/2013/06/faktor-terjadinya-pernikahan-muda-usia.html-selasa-21-oktober-2014-20:36>

Disamping itu, orang tua dapat menanamkan benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri kedalam jiwa anak-anaknya.<sup>62</sup>

Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Secara umum mendidik adalah membantu anak didik di dalam perkembangan dari daya-dayanya dan di dalam penetapan nilai-nilai bantuan atau bimbingan itu dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat.<sup>63</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa orang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orang tua. Dasar-dasar tanggung orang tua terhadap pendidikan anaknya meliputi:

- 1) Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada anaknya.
- 2) Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya Adanya tanggung jawab dan moral ini meliputi nilai-nilai Agama atau nilai-nilai spiritual. Menurut para ahli, bahwa penanaman sikap beragama sangat baik pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak (usia 3 sampai 6 tahun) seorang anak memiliki pengalaman agama yang asli dan mendalam, serta mudah berakar dalam diri dan kepribadiannya. Hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting melebihi yang lain, karena pada saat itu anak mempunyai sifat *wondering* atau heran sebagai salah satu faktor untuk memperdalam pemahaman spiritual reality.
- 3) Tanggung jawab sosial adalah bagian keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan

---

<sup>62</sup> Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. ke-2, hlm. 10.

<sup>63</sup> Zakiyah Daradjat. dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 34.

negara. Tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh, keturunan dan kesatuan keyakinan.

- 4) Memelihara dan membesarkan anaknya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia berkelanjutan.
- 5) Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak sehingga bila ia dewasa akan mampu mandiri.<sup>64</sup>

Menurut ajaran Islam, keluarga mempunyai tiga macam tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Allah, karena keluarga dan fungsi- fungsinya merupakan pelaksanaan ibadah dan amanat khalifah. Kedua tanggung jawab kedalam keluarga itu sendiri terutama tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin keluarga. Ketiga tanggung jawab keluarga sebagai unit terkecil dan bagian masyarakat menunjukkan penampilan positif terhadap keluarga lain, masyarakat bahkan bangsa dan negara.<sup>65</sup>

Orang tua dalam menerapkan pendidikan agama pada anaknya harus memperhatikan potensi yang ada pada anak. yang mana harus diprioritaskan dan yang mana harus dikemudikan. oleh karenanya orang tua harus berbagi tugas antara ayah dan ibu. Ayah berfungsi sebagai pemimpin keluarga, memberikan perlindungan kepada anak berupa penyediaan tempat tinggal, sandang dan pangan. Sedangkan ibu merawat dan memelihara anak sehingga anak menjadi anak yang kuat jasmani dan rohaninya.

Menurut penulis sendiri, kedudukan dalam hal ini orang tua dalam pendidikan sebagai “Penanggung Jawab Pendidikan” erat kaitannya dengan peranan keluarga, yang berperan penting dalam

---

<sup>64</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. III Hlm. 44-45.

<sup>65</sup> Jalaluddin Rahmat dan Mukhtar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 1993) Cet. pertama, hlm. 24.

proses perkembangannya terutama perkembangan keberagaman.

b. Fungsi Keluarga dalam Pendidikan Agama

Keluarga merupakan institusi social yang bersifat universal multi fungsional, yaitu fungsi pengawasan, social, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi. Menurut Oqburn, fungsi keluarga adalah kasih sayang, ekonomi, pendidikan, perlindungan, rekreasi, status keluarga, dan agama. Sedangkan menurut Bierstatt adalah mengartikan keluarga, mengatur, dan mengatur impuls-impuls seksuil, bersifat membantu, menggerakkan, nilai-nilai kebudayaan dan menunjukkan status. Fungsi-fungsi keluarga ini membuat interaksi antar anggota keluarga eksis sepanjang waktu. Waktu terus berjalan dengan membawa konsekuensi perkembangan dan kemajuan. Keluarga dan masyarakat tidak lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga perubahan apa yang terjadi di masyarakat, berpengaruh pula di keluarga. Proses industrialisasi, urbanisasi dan sekulerisasi telah merubah sebagian dari fungsi-fungsi keluarga tersebut.<sup>66</sup>

Tetapi ada fungsi-fungsi keluarga yang tidak bisa lapuk oleh erosi industrialisasi, urbanisasi, dan sekulerisasi, yaitu :

- 1) Fungsi biologis. Keluarga sampai sekarang masih dianggap tempat yang paling baik dan aman untuk melahirkan anak. Keluarga adalah institusi untuk lahirnya generasi manusia. Anak yang lahir diluar keluarga, seperti anak lahir tanpa bapak, anak lahir dengan jalan zina, anak lahir dari tabung (bayi tabung) dipandang tidak sah oleh masyarakat. Tetapi disisi lain, fungsi biologis mengalami pergeseran dilihat dari sisi jumlahnya. Kecenderungan keluarga modern hanya menghendaki anak sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
  - a) Perubahan tempat tinggal keluarga dari desa ke kota
  - b) Makin sedikitnya fasilitas perumahan

---

<sup>66</sup> Moh Padil dan Triyo Suprayitno, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), cet. 2, hlm. 117-118.

- c) Banyak anak dianggap sebagai penghambat untuk kerusakan keluarga.
  - d) Banyak anak dianggap sebagai menghambat untuk mencapai sukses material keluarga.
  - e) Meningkatnya taraf pendidikan wanita.
  - f) Berubahnya dorongan dari agama agar keluarga mempunyai anak banyak.
  - g) Makin banyak para ibu yang bekerja di luar rumah.
  - h) Makin luasnya pengetahuan dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.
- 2) Fungsi sosialisasi. Keluarga masih berfungsi sebagai institusi yang dominan dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadian.
- 3) Fungsi afeksi, dalam keluarga, terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Afeksi muncul sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Hubungan cinta kasih dalam keluarga juga mengakibatkan lahirnya hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, dan persamaan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan.<sup>67</sup>

Lingkungan keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dalam membentuk pribadi anak. Dalam lingkungan ini anak mulai dibina dan dilatih fisik, mental, sosial, dan bahasa serta keterampilannya. Semua pendidikan yang diterima oleh dari keluarganya, merupakan pendidikan informal, tidak terbatas dan melalui tauladan dalam pergaulan keluarga.

Pendidikan disini merupakan pendidikan yang bersifat pendidikan dari orang tua yang berkedudukan sebagai guru (penuntun) sebagai pengajar dan sebagai pemimpin (pemberi contoh). Selain itu

---

<sup>67</sup> Moh Padil dan Triyo Suprayitno, *Sosiologi Pendidikan*, hlm. 119-120.

rumah juga mempunyai peranan terhadap pendidikan anak tersebut. Dengan demikian secara normatif, keluarga dengan rumah sebagai tempat tinggal dapat dijadikan sebagai lingkungan pendidikan pertama, rumah tangga yang berantakan, situasi pergaulan yang tidak menyenangkan, kemampuan keluarga tidak tercipta, kekerdilan cinta kasih dalam keluarga adalah merupakan perlambang kehancuran pendidikan dalam keluarga.<sup>68</sup>

Dalam buku *parents as partners in education* di jelaskan bahwa : “*one of the most important roles for parents is that of teacher of their own children. Teachers and administrators should communicate with parents and encourage them to be supplementary teachers*”.<sup>69</sup> Artinya: satu dari peran yang terpenting untuk orang tua adalah menjadi pendidik atau guru bagi anak-anak mereka. Sedangkan para guru dan staf seharusnya berkomunikasi dengan orang tua serta membantu proses mereka untuk menjadi guru-guru pelengkap.

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya ialah kedua orang tua yang merupakan pendidik kodrati. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar jiwa keagamaan.<sup>70</sup>

Hasbullah menyebutkan dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu pendidikan*, fungsi dan peranan keluarga adalah sebagai berikut; pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan Dasar pendidikan moral, dan peletakan dasar-dasar keagamaan.<sup>71</sup>

c. Dasar-Dasar Pendidikan Agama Yang harus diterapkan Dalam keluarga

Setiap orang tua tentu mendambakan anaknya menjadi anak sholeh, yang memberikan kesenangan dan kebanggaan kepada mereka.

---

<sup>68</sup> A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 25-28.

<sup>69</sup> Thomas A. Manning, *parents as partners in education*, (England: CV. Mosby Company, 1983), hlm. 58-59.

<sup>70</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. pertama, hlm. 204.

<sup>71</sup> Hasbullah, *Dasar ...*, cet. Ke-3, hlm. 39-44.

Kehidupan anak tak lepas dari kehidupan keluarga (orang tua), karena sebagian besar waktu anak terletak dalam keluarga. Untuk itu orang tua diberikan amanah oleh Allah SWT sebagai seorang pendidik bagi anak-anak mereka. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisā'/4: 9)<sup>72</sup>

Dalam perspektif Islam, kewajiban orang tua dalam mengupayakan disiplin diri kepada anaknya terdapat dalam ayat Al-Qur'an. Orang tua wajib mengupayakan pendidikan kepribadian. (Q.S. Luqmān/31: 12-19).<sup>73</sup>

Allah mengatakan Lukman dikaruniai-Nya hikmah dan kebijaksanaan. Dalam Qur'an Surat Luqman ayat 12:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. Luqmān/31: 12)<sup>74</sup>

Selanjutnya marilah kita ikuti bagaimana berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi manusia

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an ...* hlm. 78.

<sup>73</sup> Moh. Shochib, *Pola ....*, hlm. 10

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an ...*, hlm. 412.

beriman, bertakwa dan berakhlak terpuji dengan bertolak dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 12-19:

1) Pembinaan Iman dan Tauhid

Dalam ayat 13 luqman menggunakan kata pencegahan dalam menasehati anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Dalam Qur'an surat Lukman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqmān/31: 13)<sup>75</sup>

Bila kita pahami ayat ini secara sederhana, pendidikan tauhid dilakukan dengan kata-kata, maka anak Luqman ketika itu berumur sedikitnya 12 Tahun. Sebab kemampuan dan kecerdasan untuk dapat memahami hal yang abstrak (maknawi) terjadi apabila perkembangan kecerdasan telah sampai ke tahap mampu memahami hal-hal diluar jangkauan alat-alat inderanya. Syirik adalah suatu hal yang abstrak, tidak mudah dipahami oleh anak yang perkembangan kecerdasan kemampuannya belum sampai pada kemampuan tersebut.

Pembentukan iman seharusnya dimulai sejak dalam kandungan, sejalan dengan pertumbuhan kepribadian. Berbagai hasil pengamatan pakar kejiwaan menunjukkan bahwa janin yang dalam kandungan telah mendapat pengaruh dalam keadaan sikap dan emosi ibu yang mengandungnya. Hal tersebut tampak dalam perawatan kejiwaan, dimana keadaan keluarga, ketika si anak dalam kandungan itu, mempunyai pengaruh terhadap kesehatan mental si janin dikemudian hari.

---

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an ....*, hlm. 412.

Oleh karena itu, pendidikan iman terhadap anak sesungguhnya telah dimulai sejak persiapan wadah untuk pembinaan anak, yaitu pembentukan keluarga yang syarat-syaratnya ditentukan Allah di dalam beberapa ayat diantaranya:

- a) Persyaratan keimanan (surat Al Baqarah ayat 221)
- b) Persyaratan akhlak (surat Annur ayat 3)
- c) persyaratan tidak ada hubungan darah ( surat An-Nisa ayat 22-33)<sup>76</sup>

Setelah persyaratan itu dipenuhi, maka hubungan kedua calon suami isteri diatur pula dengan hak dan kewajiban masing-masing yang dipedulikan. Jadi calon ibu bapak yang beriman dan taat beribadah, tentram hatinya dengan mendoakan agar anak dan keturunannya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Do'a dan harapan yang memenuhi relung-relung hatinya, akan memantulkan kepada janin yang ada dalam kandungan ibu.

Setelah si anak lahir, pertumbuhan jasmani anak berjalan cepat. Perkembangan akidah, kecerdasan, akhlak kejiwaan, rasa keindahan dan kemasyarakatan anak (tujuh dimensi manusia) berjalan serentak dan seimbang. Si anak mulai mendapat bahan-bahan atau unsur-unsur pendidikan serta pembinaan yang berlangsung tanpa disadari oleh orang tuanya.

Adanya kecenderungan meniru dan unsur identifikasi di dalam jiwa si anak akan membawa kepada meniru orang tuanya, bahkan anak umur satu setengah tahun mungkin akan ikut-ikutan shalat bersama orang tuanya, hanya sekedar meniru gerakan mereka, mengucapkan kata-kata *tayyibah* atau doa-doa dan membaca surat-surat pendek dari Al-Qur'an.

Kebiasaan orang tua membaca basmalah dan hamdalah ketika menolong anak waktu makan–minum, ganti pakaian, buang air dan sebagainya mendorong anak untuk meniru lebih banyak

---

<sup>76</sup> Moh. Shochib, *Pola ...*, hlm. 10.

lagi.

Anak memperoleh nilai-nilai keimanan yang amat penting dan diserapnya masuk kedalam kepribadiannya.

## 2) Pembinaan Akhlak

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Diantara contoh akhlak yang diajarkan oleh Lukman kepada anaknya adalah:

### a) Akhlak Anak Kepada Kedua Orang Tuanya

Sebagai mana tergambar di dalam surat Luqman ayat 14, 15, 18 dan 19. Akhlak terhadap kedua orang tuanya (bapak dan Ibunya) dengan berbuat baik dan berterima kasih kepada keduanya. Dan diingatkan oleh Allah bagaimana susahnya ibu mengandung dan menyusukannya sampai umur 2 tahun.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Luqmān / 31: 14)<sup>77</sup>

Bahkan anak harus tetap hormat dan memperlakukan kedua oarang tuanya dengan baik, kendatipun mereka mempersekutukan Allah, hanya yang dilarang adalah mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan iman dan tauhid.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an ...*, hlm. 412.

itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. (Q.S. Luqmān/31: 15)<sup>78</sup>

b) Akhlak Terhadap Orang Lain

Akhlak terhadap orang lain adalah adab sopan santun dalam bergaul, tidak sombong dan tidak angkuh, serta berjalan sederhana dan suara lembut.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
كُلَّ مُنْتَلِبٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.S. Luqmān/31: 18)<sup>79</sup>

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ  
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Q.S. Luqmān/31: 19)<sup>80</sup>

Pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan pergaulan antara bapak-ibu, perlakuan orang tuanya terhadap anak-anaknya mereka dan perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, akan menjadi teladan bagi anak-anak. Adapun akhlak sopan santun dan cara

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an ...*, hlm. 412.

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an ...* hlm. 412.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an ...* hlm. 412.

menghadapi orang tuanya banyak bergantung kepada sikap orang tuanya terhadap anaknya. Apabila si anak merasa terpenuhi semua kebutuhan pokoknya (jasmani, kejiwaan dan sosialnya ) maka si anak akan sayang, menghargai dan menghormati kedua orang tuanya.

### 3) Pembinaan Ibadah dan Agama Pada umumnya

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak, juga mulai dari dalam keluarga, anak yang masih kecil kegiatan ibadah yang menarik baginya adalah mengandung gerak, sedangkan pengertian tentang ajaran agama yang belum dapat dipahaminya. Pengalaman-pengalaman beribadah yang menarik bagi anak adalah shalat berjamaah, lebih lagi bila ia ikut shalat di dalam shaf bersama orang dewasa. Disamping itu anak senang melihat dan berada di dalam tempat ibadah (masjid, musholla, surau dan sebagainya) yang bagus, rapi dan dihiasi dengan lukisan atau tulisan yang indah. Marilah kita lihat Luqman menyuruh anaknya untuk shalat dalam surat Luqman ayat 17 :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا  
أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Q.S. Luqmān/31: 17)<sup>81</sup>

Maka perintah tersebut bagi anak adalah dengan persuasi, mengajak dan membimbing mereka untuk melakukan shalat. Ketika anak-anak telah terbiasa shalat dalam keluarga, maka kebiasaan tersebut akan terbawa sampai ia dewasa, bahkan tua dikemudian hari.

---

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an* ...hlm. 412.

#### 4) Pembinaan kepribadian sosial dan anak

Pembentukan kepribadian erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum para pakar kejiwaan berpendapat, bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Apabila kepribadian seseorang kuat, maka sikapnya tegas, tidak mudah terpengaruh, oleh bujukan-bujukan dan faktor-faktor yang datang dari luar, serta ia bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Dan sebaliknya, apabila kepribadiannya lemah, maka ia mudah terombang-ambing oleh faktor dan pengaruh dari luar.

Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserapnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terutama pada tahun-tahun pertama dari umurnya. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk kedalam pembentukan kepribadian seseorang, maka tingkah laku orang tersebut akan banyak diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai Agama. Disinilah letak pentingnya pengalaman dan pendidikan agama pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Anak mulai mengenal agama lewat pengalamannya, melihat orang tua melaksanakan ibadah, mendengarkan kata Allah dan kata-kata agamis yang mereka ucapkan dalam berbagai kesempatan. Kemajuan pikiran keterampilan dan kepandaian dalam berbagai bidang memantul kepada si anak. Mulai kecil si ibu menidurkan anaknya dengan dendang dan senandung yang merdu, menumbuhkan pada anak jiwa seni.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama Islam Keluarga Dan Sekolah*, (Jakarta; PT. Remaja Rosda Karya. 1995), Cet. ke-2, hlm. 53-64.

d. Kendala yang dihadapi dalam Pendidikan Agama Anak pada Keluarga Pernikahan Muda

Keluarga merupakan pendidik utama dalam hal agama, maka perlu kesiapan secara mental dan keilmuan sebagai seorang pendidik, jika pendidikan tersebut dilakukan pada keluarga yang menikah muda maka ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1) Bekal Ilmu

Keluarga yang berasal dari pernikahan muda pada umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam rumah tangga dan mendidik anak, padahal ada kewajiban-kewajiban maupun kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang.

2) Kemampuan memenuhi tanggung jawab

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah sehingga kadang membuat sebagian orang takut memasukinya. Suami berkewajiban memberi pakaian kepada istrinya bila dia berpakaian, memberi makanan bila dia makan, dan menyediakan tempat tinggal anak-anaknya sesuai dengan kadar kesanggupannya dan mampu menyediakan kelengkapan pendidikan bag

3) Kesiapan menerima anak

Dalam membentuk sebuah rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka dan mampu mendidiknya dengan benar.

4) Kesiapan psikis

Kesiapan psikis untuk berumah tangga juga berarti kesiapan untuk menerima kekurangan-kekurangan orang yang menjadi

pendampingnya dan mampu mendidik anak sesuai dengan tingkat kematangan anak tersebut. Selain itu kesiapan psikis meliputi kesediaan untuk memasuki rumah tangga secara bersahaja berbeda dari apa yang biasa ia temukan dalam keluarga orang tuanya.

5) Kesiapan ruhiyah

Sebenarnya hanya dengan bekal kesiapan ruhiyah telah cukup bagi kita untuk memasuki jenjang pernikahan. Jika seseorang bagus agamanya, hatinya akan halus sehingga mudah menerima peringatan dan nasihat dan mampu menunjukkan jalan yang benar bagi keturunannya kelak.<sup>83</sup>

6) Memiliki kematangan emosi

Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan dan mendidik anak. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki perkawinan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang.<sup>84</sup>

7) Lebih dari sekedar cinta

Ada alasan yang lebih tinggi untuk menikah, sebuah pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun ketertarikan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridha Allah SWT dan nanti mampu mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>85</sup>

Jadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah muda maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya

---

<sup>83</sup> M. Fauzil Adhim, *Saatnya untuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet ke-5, hlm. 30-39

<sup>84</sup> M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Muda*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet ke-5, hlm. 107

<sup>85</sup> M. Fauzil Adhim, *Indahnya ...*, hlm. 115.

memiliki bekal, sehingga nantinya mampu mendidik anak dengan baik dan penuh dengan kedewasaan dan kasih sayang.

## **B. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk lainnya, maka penulis akan memaparkan karya-karya yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian Sri Suyatmi (2010) yang berjudul “Hubungan antara Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dengan Perkembangan Kepribadian Anak usia muda pada kelompok B di RA Darussalam Surakarta Tahun pelajaran 2009/2010 yang berisi” Pendidikan agama Islam dalam keluarga merupakan suatu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama (insan kamil) yang dilaksanakan di lingkungan keluarga. Di dalam keluarga seorang anak mendapatkan pendidikan yang utama dan pertama, sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya. Pengalaman pergaulan dalam akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa yang akan datang . keluargalah yang akan memberikan warna kehidupan seorang anak, baik perilaku, budi pekerti, maupun adat kebiasaan sehari-hari. Keluarga jugalah tempat dimana seorang anak mendapat tempat pertama kali yang kemudian menentukan baik buruk kehidupan setelahnya di masyarakat hingga tak salah lagi kalau keluarga adalah elemen penting dalam menentukan baik buruknya masyarakat.<sup>86</sup> Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Sedangkan yang membedakannya adalah skripsi tersebut membahas Hubungan antara Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dengan Perkembangan Kepribadian Anak pada suatu lembaga pendidikan.

---

<sup>86</sup> Sri Suyatmi, “Hubungan antara Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dengan Perkembangan Kepribadian Anak usia muda pada kelompok B di RA Darussalam Surakarta Tahun pelajaran 2009/2010, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010).

Penelitian Fathuri (2011) yang berjudul “Pernikahan muda; Permasalahan, Dampak dan Solusi dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islam” menjelaskan tentang Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan karena pernikahan usia muda bagi seorang wanita untuk nikah mengakibatkan tingginya laju kelahiran. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf . Oleh karenanya mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (*ghaira ahliyatil ada*).<sup>87</sup> Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan muda. Sedangkan yang membedakannya adalah skripsi tersebut membahas tentang dampak dan solusi dari pernikahan muda.

Penelitian Siti Malehah (2010) yang berjudul ” Dampak Psikologis Pernikahan Muda dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam” menjelaskan tentang Perkawinan yang masih muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Dan pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuriti depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan.<sup>88</sup> Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan muda. Sedangkan yang membedakannya adalah skripsi tersebut membahas tentang dampak psikologis yang diakibatkan oleh pernikahan muda.

Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang. Pernikahan muda. Sedangkan yang membedakannya

---

<sup>87</sup> Fathuri, “Pernikahan muda; Permasalahan, Dampak dan Solusi dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islam”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2011).

<sup>88</sup> Siti Malehah, “Dampak Psikologis Pernikahan Muda dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010).

adalah skripsi tersebut membahas tentang dampak dan solusi dari pernikahan muda bagi pendidikan agama anak dan kepribadian anak.

### **C. Kerangka Berpikir**

Dalam memperbaiki sebuah masyarakat Islam tidak merusak apa yang telah ada, tetapi menyingkirkan hal-hal yang membuat masyarakat itu tidak baik. Dalam rangka melakukan proses pendidikan antara pasangan suami istri haruslah mempunyai “bekal” dalam pembentukan keberagaman bagi anak-anaknya. Untuk itulah persamaan keagamaan (kematangan emosi dan ilmu pengetahuan yang memadai) menjadi landasan utama dalam mewujudkan hal diatas. Dalam membentuk rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga. Berumah tangga dalam artian membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran seorang anak dalam kehidupan mereka. Banyak kasus pernikahan di usia muda yang tidak siap menerima anak. Pernikahan bagi mereka hanyalah sekedar penghalalan dari hubungan dua insan yang berbeda jenis tanpa mempersiapkan diri dalam menghadapi kehadiran anak sebagai titipan Allah Swt. Banyak kita lihat orang tua yang tidak bisa mengasuh bahkan mendidik anaknya sendiri.

Peran keluarga sangat besar dalam pendidikan agama anak. Dalam kenyataan sehari-hari seorang anak yang tumbuh dan dibesarkan dari keluarga yang penuh kasih dan sayang penuh kelembutan dan kedamaian, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang senantiasa menanamkan perdamaian, rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesamanya. Sebaliknya seorang anak yang berlatar belakang dari keluarga yang penuh dengan kekerasan, kekejaman dan rasa permusuhan serta kebencian, maka anak itu kelak menjadi orang yang keras dan tidak berprilaku manusiawi. Perlakuan dan pelayanan orang tua kepada anak merupakan pembinaan agama terhadap anak itu. Apabila orang tua yang menikah muda kurang memahami cara mendidik anak dan jiwa remaja masih dibawah yaitu senang bermain dan kurang mampu mengasuh anak dan hanya diserahkan kepada neneknya maka

yang terjadi anak tidak akan pernah mendapat bimbingan agama dan contoh teladan dari orang tuanya. Demikianlah ukurannya setiap pengalaman anak, baik diterimanya melalui pendengaran, penglihatan atau perlakuan sewaktu kecil, akan merupakan pembinaan kebiasaan agama anak didalam perjalanan hidupnya.

Berdasarkan Uraian diatas dan berdasarkan deskripsi teori maka, diduga bahwa orang tua yang menikah di usia muda akan menjadikan proses pendidikan agama Islam dalam keluarga tidak terlaksana dengan baik.